



PUTUSAN
Nomor 331 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KIAN PENG alias AMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Cemara Hijau Blok N Nomor 5, RT/RW 000/000, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh Junaidi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat Bima, S.H., & Rekan, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

NURMALA MANURUNG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Menteng VII, Gang Sepakat Nomor 28, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh Jahiras Manurung, S.H., M.Hum., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum AKBP (P) Jahiras Manurung, S.H., M.Hum., & Associates, beralamat di Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Utama Lubuk Pakam;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2022



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 999/ Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar, tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 M² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016 dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 M² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), atas nama Kian Peng Alias Aman;
4. Memerintahkan Tergugat, untuk mencatatkan kembali dalam Daftar Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Buntu Bedimbar, tanggal 6 September 2016, Surat Ukur Nomor 100/Buntu Bedimbar, tanggal 28 Desember 2001, Luas 361 M² (tiga ratus enam puluh satu meter persegi), menjadi atas nama Josep Sipangkar;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang kompetensi absolut;
2. Tentang gugatan lampau waktu (daluarsa);
3. Tentang Penggugat tidak mempunyai kedudukan/kepentingan hukum (*legal standing*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Tentang kewenangan mengadili lingkup kompetensi absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN, tanggal 10 November 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 273/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Februari 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Februari 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 8 Maret 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Maret 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 273/B/2021/PT.TUN.MDN tanggal 2 Februari 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 48/G/2021/PTUN.Mdn tanggal 10 November 2021 yang dimohonkan Kasasi;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2022



2. Menyatakan sah menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 999/Desa Buntu Bedimbar tanggal 6 September 2016, dan Surat Ukur Nomor 100/Buntu bedimbar/2001 tanggal 28 Desember 2001 luas 361 M² atas nama Kian Peng Alias Aman yang diterbitkan oleh Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat tertanggal 7 Desember 2020;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Maret 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan sertipikat pengganti (sertipikat objek sengketa) tidak melalui prosedur pengumuman dan disertai berita acaranya, sehingga melanggar Pasal 59 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *juncto* Pasal 138 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- Bahwa secara faktual sertipikat semula tidak hilang dan masih berada dalam penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KIAN PENG Alias AMAN;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H. M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 331 K/TUN/2022